



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

NOMOR : 621 /KEP/K.Bawaslu-Prov.SU-17/HK.01.00/X/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM 2019**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan TIM Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
 4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.1.500100/2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menbentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan coordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

- KEEMPAT** : Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :
1. Penasehat : Rp. 750.000,-/bulan
 2. Pembina : Rp. 700.000,-/bulan
 3. Ketua/Koordinator : Rp. 650.000,-/bulan
 4. Anggota : Rp. 500.000,-/bulan
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gunungtua
Padatanggal : 26 Oktober 2018

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KETUA**



PANGGABEAN, SH

Lampiran 2.17 Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Lawas Utara
Nomor : 021 /KEP/K.Bawaslu-Prov.SU-17/HK.01.00/X/2018
Tanggal : 26 Oktober 2018

**STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Panggabea, SH	Ketua/Kordiv Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara	Penasihat
2	AKBP Muhammad Iqbal, S.IK.,M.Si	Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan	Penasihat
3	Rizal S Nyaman, SH, MH	Kepala Kejari Padang Lawas Utara	Penasihat
4	Musmuliadi Siregar, S.HI	Kordiv Pencegahan, Humas dan Hulab Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara	Pembina
5	AKP Ismawansa, S.IK	Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan	Pembina
6	Bambang Adi Putra, SH	Kasi Pidum Kejari Padang Lawas Utara	Pembina
7	Risky Athia Arfa Hasibuan, SH	Kordiv OSDM, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara	Ketua Koordinator
8	Ipda S.R. Harahap, SH	Kanit Ekonomi Polres Tapsel	Koordinator
9	Sutan S. P. Harahap, SH	Kasi Intel Kejari Padang Lawas Utara	Koordinator
TIM PELAKSANA :			
1	Aipda Juliansyah	BANIT I Ekonomi Polres Tapsel	Anggota
2	Brigadir Jimmi W. Pasaribua	BANIT II Ekonomi Polres Tapsel	Anggota
3	Brigadir Saad M. Harahap, SH	BANIT III Ekonomi Polres Tapsel	Anggota
4	Roy Tua Hakim, SH	JPU Kejari Padang Lawas Utara	Anggota
5	Horas Erwin, SH	JPU Kejari Padang Lawas Utara	Anggota
6	Verawaty Manalu, SH	JPU Kejari Padang Lawas Utara	Anggota
7	Arman Matinggi, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara	Anggota
8	Sahut Hadamean Hasibuan, ST	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara	Anggota
9	Ade Futri Suwita	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



PRO JUSTITIA



SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : SPRIN – GAS / 09 / IX / 2018 / RESKRIM

PERTIMBANGAN : Bahwa untuk kepentingan dan kelancaran tugas – tugas Polri di Polres Tapanuli Selatan maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah Tugas.

DASAR :

1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 07 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 16, pasal 18 ayat (1), dan pasal 19 (2) KUHAP.
2. Undang – Undang Negara RI No. 2 Thn 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Rencana Operasi Kepolisian “ Mantap Brata 2018 “ Nomor : R / Renops / 09 / VIII / OPS.1.1.1. / 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pengamanan Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Rencana Operasi Mantap Brata Toba 2018 Polres Tapsel Nomor : R / Renops / 06 / VIII / 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengamanan Pemilihan Umum Tahun 2019.

DIPERINTAHKAN

KEPADA :

1. AKBP MOHAMMAD IQBAL, S.IK., M.Si	NRP 77071248	KAPOLRES TAPSEL
2. AKP ISMAWANSI, S.IK	NRP 86031892	KASAT RESKRIM
3. IPDA S.R. HARAHAP, SH	NRP 70080097	KANIT EKONOMI
4. AIPDA JULIANSYAH	NRP 82070094	BANIT I EKONOMI
5. BRIGADIR JIMMI W. PASARIBU	NRP 84070172	BANIT II EKONOMI
6. BRIGADIR SAAD M. HRP, SH	NRP 86091090	BANIT III EKONOMI

UNTUK :

1. Melaksanakan Operasi Mantap Brata Toba 2018 di Kabupaten Padang Lawas Utara demi terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang baik dan damai
2. Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal 25 September 2018 s / d selesai.
3. Melaksanakan Perintah ini secara seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

SELESAI : -

Dikeluarkan di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 25 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TAPANULI SELATAN



MOHAMMAD IQBAL, S.IK., M. Si
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77071248